



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 16/11 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kec. Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **RANAP HOTMAROJAHAN SITANGGANG, SH. MH dan kawan-kawan** pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) beralamat di Jalan Abdul Hakim Nomor 5 A, Pasar 1 Setia Budi Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak, orangtua/wali atau pendamping serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (sebagaimana dalam dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama :  
3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara tahanan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidair memasukkan anak ke UPT Pelayanan Sosial Anak & Remaja (PSAR) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL.
4. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Anak Disabilitas golongan Tuna Grahita yang tidak sempurna akal nya dan terganggu fungsi fikir nya;
2. Melepaskan Anak dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melepaskan Anak dari segala bentuk penahanan;
4. Memulihkan nama baik Anak baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya;
5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau :

Jika Ibu Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk. : Pdm – 51-A / Eku.2 / 10 / 2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pintu Air Gg.Gabetua Kel.Sitirejo I Kec.Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut ini :

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak Bulan Juli 2024, dimana anak korban mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari abang sepupu anak korban dan anak korban tidak memiliki hubungan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saat itu sedang hujan dan anak korban bermain hujan bersama dengan 6 (enam) orang teman anak korban lalu setelah bermain hujan teman-teman anak korban pulang ke rumahnya sementara anak korban pergi ke warung untuk membeli jajan lalu sesampainya anak korban di warung anak korban melihat dari arah belakang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke warung dan anak korban mengatakan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “KAU NGAPAIN IKUTIN AKU?” lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ORANG AKU MAU JAJAN KOK, SEJAK KAPAN AKU NGIKUTIN KAU" lalu anak korban mengatakan "YAUDAH BALEK LAH KAU, AKU PUN MAU BALEK MAU MANDI AKU" lalu pada saat anak korban pulang ke rumah anak korban dimana anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "AYOKLAH KITA NGABIL TEBU BIAR MAKAN TRUS KITA SISAKAN SAMA KAWAN-KAWANMU" lalu anak korban mengatakan "AYOK" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengambil tebu lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX makan tebu lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "SINI KU BERSIHKAN BAJU MU KAN KOTOR KENA TEBU-TEBU INI" lalu anak korban mengatakan "UDAH BIAR AKU AJA YANG BERSIHKAN" lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "GAK MUNGKIN KAU BISA MEMBERSIHKANNYA ITU SAMPE KE BELAKANG BADANMU" lalu anak korban mengatakan "BISA ITU" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka baju anak korban dan anak korban mengatakan "MAU NGAPAIN KAU?" lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "TAPI MAU JEMUR BAJUMU, KAN BASAH KENA HUJAN TERUS JOROK" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana anak korban kemudian membuka Bra dan celana dalam anak korban lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang lalu anak korban melihat batang kemaluan / penis anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menegang lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencium bibir anak korban lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memeras dan mengisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian lalu memasukan batang kemaluan / penis anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam alat kemaluan / vagina anak korban lalu anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangan anak korban lalu tukang becak lewat lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANGTUA MU" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah masing-masing.

- Kemudian perbuatan terakhir kali terjadi pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib sedang bermain hujan bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak korban lalu beberapa menit kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang menghampiri kami dan ikut bermain hujan lalu beberapa menit kemudian teman-teman anak korban pulang ke rumahnya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih bermain hujan, lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban untuk mengambil tebu di belakang rumah kosong yang di hancuri yang beralamat di Jl. Pintu Air Gg Gabetua Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota Kota Medan lalu sekitar pukul 19.30 wib anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "AYOK KITA MAKAN TEBU DI DALAM RUMAH KOSONG ITU" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX makan tebu di dalam rumah kosong tersebut lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka pakaian anak korban dan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang bulat lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memeras dan mengisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukan batang kemaluan / penis anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam alat kemaluan / vagina anak korban lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memaju mundurkan pantatnya sehingga mengeluarkan cairan kental berwarna putih / sperma anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di lantai lalu anak korban anak dan tersangka anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berpakaian dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa guru sekolah Anak Korban yaitu saksi Hani Siburian dan dini Fajriani mendapat laporan dari orang tua Anak korban kalau Anak Korban mencuri uang orang tuanya sebesar Sembilan juta rupiah, sehingga kedua guru Anak Korban kemudian memanggil Anak Korban dan menanyakan penyebab Anak Korban mencuri uang orang tuanya, lalu Anak Korban mencuri uang karena memberi uang kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban juga mengaku kepada guru sekolah Anak Korban diperkosa oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membuka baju Anak Korban dan Anak Korban juga disuruh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan uang kepadanya dan Anak mengancam Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang tua Anak Korban, sehingga mendengar pengakuan tersebut, guru sekolah Anak Korban yaitu saksi Hani Siburian dan Dini Fajriani kemudian memanggil orang tua Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan menceritakan pengakuan Anak Korban tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi tidak perawan lagi dan merusak masa depan anak korban hingga saksi Elnida Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Anak ke Polrestabes Medan.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No. 440/8707/BPDRM/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst,Sp.OG yang memeriksa An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Alat Kelamin : Tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam 3 dan jam 6 (enam) sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput dara utuh

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pintu Air Gg.Gabetua Kel.Sitirejo I Kec.Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempa lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 12 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut ini:

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak Bulan Juli 2024, dimana anak korban mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari abang sepupu anak korban dan anak korban tidak memiliki hubungan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saat itu sedang hujan dan anak korban bermain hujan bersama dengan 6 (enam) orang teman anak korban lalu setelah bermain hujan teman-teman anak korban pulang ke rumahnya sementara anak korban pergi ke warung untuk membeli jajan lalu sesampainya anak korban di warung anak korban melihat dari arah belakang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke warung dan anak korban mengatakan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KAU NGAPAIN IKUTIN AKU?" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "ORANG AKU MAU JAJAN KOK, SEJAK KAPAN AKU NGIKUTIN KAU" lalu anak korban mengatakan "YAUDAH BALEK LAH KAU, AKU PUN MAU BALEK MAU MANDI AKU" lalu pada saat anak korban pulang ke rumah anak korban dimana anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "AYOKLAH KITA NGABIL TEBU BIAR MAKAN TRUS KITA SISAKAN SAMA KAWAN-KAWANMU" lalu anak korban mengatakan "AYOK" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengambil tebu lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX makan tebu lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "SINI KU BERSIHKAN BAJU MU KAN KOTOR KENA TEBU-TEBU INI" lalu anak korban mengatakan "UDAH BIAR AKU AJA YANG BERSIHKAN" lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "GAK MUNGKIN KAU BISA MEMBERSIHKANNYA ITU SAMPE KE BELAKANG BADANMU" lalu anak korban mengatakan "BISA ITU" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka baju anak korban dan anak korban mengatakan "MAU NGAPAIN KAU?" lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "TAPI MAU JEMUR BAJUMU, KAN BASAH KENA HUJAN TERUS JOROK" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana anak korban kemudian membuka Bra dan celana dalam anak korban lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang lalu anak korban melihat batang kemaluan / penis anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menegang lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencium bibir anak korban lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memeras dan mengisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian lalu memasukan batang kemaluan / penis anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam alat kemaluan / vagina anak korban lalu anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangan anak korban lalu tukang becak lewat lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANGTUA MU" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah masing-masing.

- Kemudian perbuatan terakhir kali terjadi pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib sedang bermain hujan bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak korban lalu beberapa menit kemudian anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang menghampiri kami dan ikut bermain hujan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu beberapa menit kemudian teman-teman anak korban pulang ke rumahnya namun anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih bermain hujan, lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban untuk mengambil tebu di belakang rumah kosong yang di hancuri yang beralamat di Jl. Pintu Air Gg Gabetua Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota Kota Medan lalu sekitar pukul 19.30 wib anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "AYOK KITA MAKAN TEBU DI DALAM RUMAH KOSONG ITU" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX makan tebu di dalam rumah kosong tersebut lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka pakaian anak korban dan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang bulat lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memeras dan mengisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukan batang kemaluan / penis anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam alat kemaluan / vagina anak korban lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memaju mundurkan pantatnya sehingga mengeluarkan cairan kental berwarna putih / sperma anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di lantai lalu anak korban anak dan tersangka anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berpakaian dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa guru sekolah Anak Korban yaitu saksi Hani Siburian dan dini Fajriani mendapat laporan dari orang tua Anak korban kalau Anak Korban mencuri uang orang tuanya sebesar Sembilan juta rupiah, sehingga kedua guru Anak Korban kemudian memanggil Anak Korban dan menanyakan penyebab Anak Korban mencuri uang orang tuanya, lalu Anak Korban mencuri uang karena memberi uang kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban juga mengaku kepada guru sekolah Anak Korban diperkosa oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membuka baju Anak Korban dan Anak Korban juga disuruh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan uang kepadanya dan Anak mengancam Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang tua Anak Korban, sehingga mendengar pengakuan tersebut, guru sekolah Anak Korban yaitu saksi Hani Siburian dan Dini Fajriani kemudian memanggil orang tua Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan menceritakan pengakuan Anak Korban tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi tidak perawan lagi dan merusak masa depan anak korban hingga saksi Elnida Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Anak ke Polrestabes Medan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No. 440/8707/BPDRM/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst,Sp.OG yang memeriksa An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada Pemeriksaan Kedapatan :

Alat Kelamin : Tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam 3 dan jam 6 (enam) sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput dara utuh

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

ATAU

KETIGA

Bahwa ia anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan September 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pintu Air Gg.Gabetua Kel.Sitirejo I Kec.Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempa lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia 12 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut ini :

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak Bulan Juli 2024, dimana anak korban mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari abang sepupu anak korban dan anak korban tidak memiliki hubungan dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saat itu sedang hujan dan anak korban bermain hujan bersama dengan 6 (enam) orang teman anak korban lalu setelah bermain hujan teman-teman anak korban pulang ke rumahnya sementara anak korban pergi ke warung untuk membeli jajan lalu sesampainya anak korban di warung anak korban melihat dari arah belakang anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang ke

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



warung dan anak korban mengatakan kepada anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "KAU NGAPAIN IKUTIN AKU?" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "ORANG AKU MAU JAJAN KOK, SEJAK KAPAN AKU NGIKUTIN KAU" lalu anak korban mengatakan "YAUDAH BALEK LAH KAU, AKU PUN MAU BALEK MAU MANDI AKU" lalu pada saat anak korban pulang ke rumah anak korban dimana anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "AYOKLAH KITA NGABIL TEBU BIAR MAKAN TRUS KITA SISAKAN SAMA KAWAN-KAWANMU" lalu anak korban mengatakan "AYOK" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengambil tebu lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX makan tebu lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "SINI KU BERSIHKAN BAJU MU KAN KOTOR KENA TEBU-TEBU INI" lalu anak korban mengatakan "UDAH BIAR AKU AJA YANG BERSIHKAN" lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "GAK MUNGKIN KAU BISA MEMBERSIHKANNYA ITU SAMPE KE BELAKANG BADANMU" lalu anak korban mengatakan "BISA ITU" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka baju anak korban dan anak korban mengatakan "MAU NGAPAIN KAU?" lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "TAPI MAU JEMUR BAJUMU, KAN BASAH KENA HUJAN TERUS JOROK" lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana anak korban kemudian membuka Bra dan celana dalam anak korban lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang lalu anak korban melihat batang kemaluan / penis anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menegang lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencium bibir anak korban lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memeras dan mengisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian lalu memasukkan batang kemaluan / penis anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam alat kemaluan / vagina anak korban lalu anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan kedua tangan anak korban lalu tukang becak lewat lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "JANGAN KAU KASIH TAU SAMA ORANGTUA MU" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang ke rumah masing-masing.

- Kemudian perbuatan terakhir kali terjadi pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib sedang bermain hujan bersama dengan 3 (tiga) orang teman anak korban lalu beberapa menit kemudian anak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXX datang menghampiri kami dan ikut bermain hujan lalu beberapa menit kemudian teman-teman anak korban pulang ke rumahnya namun anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih bermain hujan, lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak korban untuk mengambil tebu di belakang rumah kosong yang di hancuri yang beralamat di Jl. Pintu Air Gg Gabetua Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota Kota Medan lalu sekitar pukul 19.30 wib anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan kepada anak korban "AYOK KITA MAKAN TEBU DI DALAM RUMAH KOSONG ITU" lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX makan tebu di dalam rumah kosong tersebut lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka pakaian anak korban dan anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka bajunya sendiri lalu anak korban dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telanjang bulat lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memeras dan mengisap kedua payudara anak korban kiri dan kanan secara bergantian lalu anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukan batang kemaluan / penis anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam alat kemaluan / vagina anak korban lalu anak pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memaju mundurkan pantatnya sehingga mengeluarkan cairan kental berwarna putih / sperma anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di lantai lalu anak korban anak dan tersangka anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berpakaian dan pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa guru sekolah Anak Korban yaitu saksi Hani Siburian dan dini Fajriani mendapat laporan dari orang tua Anak korban kalau Anak Korban mencuri uang orag tuanya sebesar Sembilan juta rupiah, sehingga kedu guru Anak Korban kemudian memanggil Anak Korban dan menanyakan penyebab Anak Korban mencuri uang orang tuanya, lalu Anak Korban mencuri uang karena memberi uang kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Korban juga mengaku kepada guru sekolah Anak Korban diperkosa oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara membuka baju Anak Korban dan Anak Korban juga disuruh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan uang kepadanya dan Anak mengancam Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang tua Anak Korban, sehingga mendengar pengakuan tersebut, guru sekolah Anak Korban yaitu saksi Hani Siburian dan Dini Fajriani kemudian memanggil orang tua Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan menceritakan pengakuan Anak Korban tersebut kepada orang tua Anak Korban;



- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi tidak perawan lagi dan merusak masa depan anak korban hingga saksi Elnida Siregar merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Anak ke Polrestabes Medan.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM (VER) No. 440/8707/BPDRM/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dari RSUD Dr.Pirmgadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Riza Hendrawan Nst,Sp.OG yang memeriksa An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada Pemeriksaan Kedapatan:

Alat Kelamin : Tampak robekan pada selaput dara/hymen di arah jam 3 dan jam 6 (enam) sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput dara utuh

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak sejak bukan Juli 2024 yang hari dan tanggalnya Anak Korban tidak mengingatnya lagi dan Anak Korban kenal anak dari abang sepupu Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sering bertemu dengan Anak dikarenakan Anak Korban sering bermain bersama teman-teman Anak Korban dan sering bermain juga dengan teman-temannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang Anak Korban alami terjadi pertama kali pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib dirumah kosong yang dihancuri yang beralamat di Jalan Pintu Air Gg. Gabetua;
- Bahwa pada saat anak menyetubuhi dan mencabul Anak Korban, dimana saat itu ada tetangga yang sedang membawa becak;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara mencium bibir Anak Korban, lalu anak meremas dan mengisap kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian, lalu anak memasukan batang kemaluan anak kedalam vagina Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa sebab anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan, Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "jangan kau kasih tau orangtuamu;
- Bahwa Anak Korban pernah mengambil uang orang tua Anak Korban sebanyak 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sehingga Anak Korban kemudian dilaporkan orangtua Anak Korban kepada guru BP;
- Bahwa Anak Korban mengambil uang tersebut karena disuruh dan Anak Korban berikan kepada 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Anak, Paulus dan Wiliam Siregar;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Anak, Paulus dan Wiliam Siregar;
- Bahwa Pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saat itu sedang hujan dan Anak Korban bermain hujan bersama dengan 6 (enam) orang teman Anak Korban, lalu setelah bermain hujan teman-teman Anak Korban pulang ke rumahnya sementara Anak Korban pergi ke warung untuk membeli jajan lalu sesampainya Anak Korban di warung Anak Korban melihat dari arah belakang anak datang ke warung dan Anak Korban mengatakan kepada anak "KAU NGAPAIN IKUTIN AKU?" lalu anak mengatakan "ORANG AKU MAU JAJAN KOK, SEJAK KAPAN AKU NGIKUTIN KAU", Anak Korban mengatakan "YAUDAH BALEK LAH KAU, AKU PUN MAU BALEK MAU MANDI AKU" lalu pada saat Anak Korban pulang ke rumah dimana anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOKLAH KITA NGABIL TEBU BIAR MAKAN TRUS KITA SISAKAN SAMA KAWAN-KAWANMU" Anak Korban mengatakan "AYOK" Anak Korban dan anak mengambil tebu, Anak Korban dan anak makan tebu, anak mengatakan "SINI KU BERSIHKAN BAJU MU KAN KOTOR KENA TEBU-TEBU INI" Anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan "UDAH BIAR AKU AJA YANG BERSIHKAN" anak mengatakan "GAK MUNGKIN KAU BISA MEMBERSIHKANNYA ITU SAMPE KE BELAKANG BADANMU" Anak Korban "BISA ITU" kemudian anak membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "MAU NGAPAIN KAU?" lalu anak mengatakan "TAPI MAU JEMUR BAJUMU, KAN BASAH KENA HUJAN TERUS JOROK" lalu anak membuka celana Anak Korban, kemudian membuka Bra dan celana dalam Anak Korban lalu anak membuka bajunya sendiri lalu Anak Korban dan anak telanjang, Anak Korban melihat batang kemaluan anak menegang, dan kemudian anak mencium bibir Anak Korban lalu, memeras dan mengisap kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian dan anak memasukan batang kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa terakhir kali pada tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib Anak Korban sedang bermain hujan bersama dengan 3 (tiga) orang teman Anak Korban, lalu beberapa menit kemudian anak datang menghampiri kami dan ikut bermain hujan lalu beberapa menit kemudian teman-teman Anak Korban pulang ke rumahnya namun Anak Korban dan anak masih bermain hujan, lalu anak mengajak Anak Korban untuk mengambil tebu di belakang rumah kosong yang di hancuri yang beralamat di Jl. Pintu Air Gg Gabetua Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota Kota Medan lalu sekitar pukul 19.30 wib anak mengatakan kepada saksi "AYOK KITA MAKAN TEBU DI DALAM RUMAH KOSONG ITU" lalu Anak Korban dan anak makan tebu di dalam rumah kosong tersebut lalu anak membuka pakaian Anak Korban dan anak membuka bajunya sendiri, lalu Anak Korban dan anak telanjang bulat, anak memeras dan mengisap kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian lalu anak memasukan batang kemaluan / penis anak ke dalam alat kemaluan / vagina Anak Korban dan memaju mundurkan pantatnya sehingga mengeluarkan cairan kental berwarna putih di lantai, lalu Anak Korban anak berpakaian dan pulang ke rumah kami masing-masing.

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban ;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak tidak dapat memahaminya;

**2. ELNIDA SIREGAR**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak dimana anak tetangga saya;
- Bahwa Anak Korban yang merupakan anak Saksi dengan Anak tidak memiliki hubungan spesial namun Anak Korban dengan Anak adalah teman;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada bulan September tahun 2024 yang hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, adapun yang Saksi ketahui Anak Korban pernah berkomunikasi dengan Anak di rumah kakak kandung Saksi bernama Julinda Siregar yang beralamat di Jalan Pintu Air, gang Gabetua No. 30;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 11 september 2024 sekitar pukul 17.00 wib dimana pada saat itu Saksi sedang menjemput Anak Korban di SMP Negeri 8 jalan Turi, kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang guru sekolah Anak Korban dan Saksi pada saat itu disuruh datang keesokan harinya, besoknya Saksi datang ke sekolah dan Saksi ditanyakan apakah mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi menjawab bahwa Saksi mengenal Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Saksi diberitahukan bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Anak sudah mencabuli Anak Korban;
- Bahwa sebelum Saksi dipanggil ke sekolah, Anak Korban pernah melapor kepada guru BP Anak Korban, Anak Korban pernah mengambil uang Ayahnya sebanyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan Saksi juga mendapat laporan bahwa Anak Korban ada beberapa kali tidak mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Rumah Kosong yang berada di Jalan Pintu Air Gang Gabetua, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota;
- Bahwa setelah dipanggil Saksi juga mendengar dari cerita guru BP Anak Korban bahwa uang yang diambil Anak Korban tersebut diberikan kepada Anak dan Paulus serta ada temannya yang lain;
- Bahwa Saksi menemui Anak dan secara emosional menampar Anak karena telah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak melakukan persetujuan terhadap ada Anak Korban sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi ingin persiapan untuk melaksanakan partangiangan dari gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak tidak ada membujuk rayu dan memberikan hadiah serta melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara anak melakukan persebutuhan terhadap anak saudara;
- Bahwa Anak Korban berusia 12 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Anak tidak ada melakukan pertanggungjawaban kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak dapat memahaminya;

**3. TOGAR SIMARMATA**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak dimana anak tetangga Saksi namun Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Anak serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak tidak memiliki hubungan spesial namun Anak Korban dengan Anak adalah teman;
- Bahwa keterangan Anak Korban, Anak Korban kenal dengan Anak pada saat menjadi tetangga rumah;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui Anak Korban dan Anak sering bermain di rumah saudara Saksi yang beralamat di Jalan Pintu Air gang Gabetia No. 30, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 wib dimana ayah kandung Anak datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada istri saya “ kenapa ito pukul anakku? Aku tau dari tetangga” lalu istri saya menjawab “ada dasarnya ku pukul si Christian biar tau ito si Christian udah memperkosa anak saya” mendengar hal itu Saksi emosi karena sebelumnya istri Saksi tidak ada memberitahukan kepada Saksi jika Anak Korban sudah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kali pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Rumah Kosong yang berada di Jalan Pintu Air Gang Gabetua, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap ada Anak Korban sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Saksi berada di luar kota sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan dari Anak Korban, Anak ada mengatakan "jangan kau bilang sama orang, nanti kubunuh kau" sambil membawa gunting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak melakukan persembutuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia 12 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Anak tidak ada melakukan pertanggungjawabn kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah berbicara dengan Anak, hanya pernah berpapasan pada saat di jalan serta Anak kurang jelas berbicara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak dapat memahaminya;

**4. DINI FAJRIANI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat tapi ditahun 2024 dan ditempatnya dirumah kosong yang beralamat di Jalan Pintu Air Gg. Gabetua;
- Bahwa Anak sudah berulang kali melakukan persembutuhan terhadap Anak korban.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban setelah sebelumnya Saksi memanggil Anak Korban karena Anak Korban sering tidak mengikuti ibadah dan mendapat laporan dari guru lain dan orang tua Anak Korban, bahwa Anak Korban pernah mengambil uang orang tuanya sebanyak sembilan juta rupiah sehingga meminta guru BP untuk menanyakan kepada Anak Korban uang tersebut dipergunakan Anak Korban untuk apa;
- Bahwa mendengar hal tersebut dari Anak korban, Saksi dan Miss Hani Siburian sepakat menunggu orangtua Anak korban untuk menjemput Anak Korban dan memberitahukan kepada orangtua Anak Korban apa yang terjadi terhadap dirinya;
- Bahwa Anak Korban memberitahu kepada Saksi dengan menuliskan kronologinya di kertas tersebut yang mana tulisan di kertas tersebut menerangkan Anak Korban diperkosa dirumah kosong di gang gabetua di dekat rumah mak tua pas hujan setiap hari minggu, diancam katanya mau dibongkarnya rahasiaku, rahasia dia udah memperkosa aku. Crisetian simangunsong duit aku abis 2 juta, aku diperkosa sebanyak 6x. Paulus mamanya boru simanjuntak duit aku abis 1 juta. Wiliam Siregar mengajari aku mencuri Sama paulus aku di perkosa sebanyak 10x. Sama Wiliam aku

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



diperkosa sebanyak 8x, dirumah kami pas orangtua lagi kerja, setiap aku keluar rumah aku selalu diikuti;

- Bahwa sebab Anak korban mau disetubuhi oleh Anak dikarenakan Anak korban suka kepalanya dielus-elus dan merasa disayang oleh Anak korban;
- Bahwa Anak korban berusia 12 tahun;
- Bahwa selain Anak ada laki-laki lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan guru BP memanggil Anak Korban secara khusus dan menanyakan kepada Anak Korban mengenai laporan tersebut, selanjutnya Anak Korban kemudian bercerita uang tersebut diberikan Anak Korban kepada 3 (tiga) orang laki-laki, yang menurut Anak Korban, Anak korban disuruh salah satu dari ke 3 orang laki-laki tersebut untuk mengambil uang orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak dapat memahaminya;

**5. ANNI SIBURIAN**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban sejak Anak Korban masuk kesekolah SMP Negeri 8 Medan;
- Bahwa Tingkah laku Anak Korban adalah anak baik-baik;
- Bahwa yang dialami Anak korban, ialah anak korban telah disetubuhi;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 14.30 wib Saksi baru saja makan siang dan kembali ke sekolah SMP Negeri 8 Medan lalu pada saat Saksi kembali kesekolah Saksi dipanggil oleh Miss Hani Siburian dengan mengatakan "MISS TENGOKLAH INI ANAK INI MENCURI UANG ORANGTUANYA SEMBILAN JUTA" mendengar hal tersebut dari MISS HARI SIBURIAN Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "BUAT APA UANG ITU KAMU CURI SEBANYAK ITU DAN HABIS KEMANA AJA" dan kemudian Anak Korban menjawab dengan mengatakan "MISS UANG ITU KU HABISKAN MEMBAYARKAN TEMAN-TEMANKU JAJAN DI INDOMARET" dan lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "BERAPA RUPANYA HABISNYA DI INDOMARET, YAKIN KAMU NAK JAJAN SEBANYAK ITU APA ADA LAKI-LAKI YANG KAMU SUKAI?" dan lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "IYA MISS ADA LAKI-LAKI

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG SAYA SUKA DIDEKAT RUMAHKU" dan lalu saya bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "KAMU SAMA LAKI-LAKI ITU KAMU NGAPAIN AJA? DAN SIAPA NAMANYA? ADA ENGGAK DIAPA-APAIN SAMA DIA" dan lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "AKU SAMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PERGI KERUMAH KOSONG LALU SAYA DIPERKOSA BAJUKU DIBUKANYA BU DAN LALU AKU NGASIH UANG SAMA DIA KEMUDIAN KUBELANJAKAN NAMUN DIA SUKA NGANCAM AKU DENGAN MENGATAKAN AKU MAU DIBUNUHNYA KALAU AKU BILANG SAMA ORANGTUAKU BU";

- Bahwa mendengar hal tersebut dari Anak Korban, Saksi dan Miss Hani Siburian sepakat menunggu orangtua anak untuk menjemput Anak Korban dan memberitahukan kepada orangtua Anak Korban apa yang terjadi terhadap dirinya;
- Bahwa hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat tapi ditahun 2024 dan ditempatnya dirumah kosong yang beralamat di Jalan Pintu Air Gg. Gabetua;
- Bahwa Anak sudah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa selain Anak ada laki-laki lain yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu bernama Paulus Lumbantoruan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak dapat memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami kesulitan untuk berkomunikasi di persidangan sehingga sulit untuk ditanyakan kepada Anak tentang perbuatan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar, pada saat di persidangan Anak ditanyakan apakah mengenal Anak Korban, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya diam saja namun Anak tidak berani melihat ke arah Anak Korban seperti takut karena menutupi kesalahannya namun ketika ditanyakan Anak mengakui bahwa Anak Korban adalah teman bermain, dan Anak sering bertemu Anak Korban namun ketika

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ditanyakan teman bermain apa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak berani menjawab;

- Bahwa ketika Penasehat Hukum Anak bertanya Anak Chrsitian Aditya Hutagalung dapat bersikap lebih tenang dan mau menjawab pertanyaan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Ahli Psikolog **MARYONOS, Psi, M.Psi** (Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan) dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah melakukan assasment terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana ketika saya mengamati secara fisik Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang secara kasat mata tidak mengalami kelainan dari segi tubuhnya karena Anak termasuk kategori Anak Tuna Grahita Murni dengan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata normal;
- Bahwa Penyandang Tuna Grahita Murni memiliki kadar ingatan yang bisa berubah sewaktu-waktu atau tepatnya penyandang Tuna Grahita Murni kadang tidak mengingat apa yang telah dilakukannya kecuali ditanya dengan berulang ataupun memerlukan waktu untuk mengingat secara perlahan;
- Bahwa Penyandang Tuna Grahita Murni tidak menyadari apa dampak terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Ahli menerangkan biarpun Anak memiliki keterlambatan mental atau kemampuan otak kurang dari orang yang normal, namun Anak atau penyandang Tuna Grahita Murni secara normal memiliki hasrat biologis atau seksual seperti layaknya orang normal, walaupun agak sedikit turun dari orang normal namun secara naluri dapat mengikuti hasrat tersebut;
- Bahwa Penyandang Tuna Grahita Murni terutama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan tipe penurut sehingga apabila ada seseorang menyuruh atau mengajari melakukan sesuatu Anak mau mengikutinya;
- Bahwa Kesimpulan dan saran Ahli bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah termasuk Anak Disabilitas golongan Tuna Grahita Murni dengan kecerdasan dibawah rata-rata, tidak bisa berpikir hal-hal yang sulit dan bersifat abstrak sehingga sulit untuk berbicara panjang dan mengguankan bahasa yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



runtut. Anak disarankan untuk diberi pembekalan tentang pendidikan seksual dan Reproduksi dan masalah sentuhan boleh dan tidak boleh dan memperkaya dengan belajar keterampilan hidup;

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Anak tidak dapat memahaminya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Surat berupa hasil Asessment dan Observasi yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan penyandang disabilitas (idiot) sejak lahir;
- Bahwa dari pihak keluarga Anak juga ada yang menyandang disabilitas seperti yang dialami oleh Anak (faktor keturunan);
- Bahwa Anak terakhir bersekolah kelas 4 SD dan tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi orangtua Anak;
- Bahwa tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus terkait dengan disabilitas yang disandangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPP) Balai Masyarakat Kelas I Medan merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa Pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf b UU RI No.11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan teman bermain Anak Korban;
- Bahwa Anak sering bertemu Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah bermain mengambil tebu dengan Anak Korban dan ker rumah kosong yang tidak jauh dengan kebun Tebu;
- Bahwa Anak merupakan penyandang Tuna Grahita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan ALTERNATIF yaitu:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
ATAU

KETIGA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengan Anak atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 16 (dua belas) tahun, tetapi belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ke depan persidangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak lahir pada tanggal 11 Desember 2007 (16 tahun 11 Bulan). Anak mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Anak juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani namun berdasarkan keterangan Ahli Psikolog MARYONOS, Psi, M.Psi (Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan yang pernah melakukan assesment terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menerangkan bahwa secara fisik Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk kategori Anak Tuna Grahita Murni dengan memiliki kecerdasan dibawah rata-rata normal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Keterangan Ahli tersebut dikaitkan dengan pertanggung jawaban pidana Anak maka Hakim Anak akan mempertimbangkannya secara tersendiri setelah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan Anak atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak merupakan salah satu Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau
- c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Menimbang, bahwa Tipu Muslihat Seksual adalah tindakan menggunakan kebohongan atau manipulasi informasi untuk memperoleh persetujuan atau keterlibatan korban dalam hubungan seksual termasuk menyembunyikan niat atau tujuan asli dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 hal. 3 menyebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, terkait makna persetubuhan Menurut R. Soesilo, masih berkiblat ke Belanda dengan mengacu pada Arrest Hooge Raad pada tanggal 5 Februari 1912 yaitu "Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dimana saat itu sedang hujan dan Anak Korban bermain hujan bersama dengan 6 (enam) orang temannya, lalu setelah bermain hujan teman-teman Anak Korban pulang ke rumahnya sementara Anak Korban pergi ke warung untuk membeli jajan lalu sesampainya Anak Korban di warung Anak Korban melihat dari arah belakang Anak datang ke warung dan Anak Korban mengatakan kepada Anak "KAU NGAPAIN IKUTIN AKU?" lalu Anak mengatakan "ORANG AKU MAU JAJAN KOK, SEJAK KAPAN AKU NGIKUTIN KAU", Anak Korban mengatakan "YAUDAH BALEK LAH KAU, AKU PUN MAU

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALEK MAU MANDI AKU" lalu pada saat Anak Korban pulang ke rumah dimana Anak mengatakan kepada Anak Korban "AYOKLAH KITA NGABIL TEBU BIAR MAKAN TRUS KITA SISAKAN SAMA KAWAN-KAWANMU" Anak Korban mengatakan "AYOK" Anak Korban dan Anak mengambil tebu, Anak Korban dan Anak makan tebu. Anak mengatakan "SINI KU BERSIHKAN BAJU MU KAN KOTOR KENA TEBU-TEBU INI". Anak Korban mengatakan "UDAH BIAR AKU AJA YANG BERSIHKAN". Anak mengatakan "GAK MUNGKIN KAU BISA MEMBERSIHKANNYA ITU SAMPE KE BELAKANG BADANMU" lalu Anak Korban mengatakan "BISA ITU". kemudian Anak membuka baju Anak Korban dan Anak Korban mengatakan "MAU NGAPAIN KAU?" lalu Anak mengatakan "TAPI MAU JEMUR BAJUMU, KAN BASAH KENA HUJAN TERUS JOROK". Setelah itu Anak membuka celana Anak Korban, kemudian membuka Bra dan celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka bajunya sendiri lalu Anak Korban dan Anak telanjang. Anak korban melihat batang kemaluan anak menegang, dan kemudian anak mencium bibir Anak Korban lalu, memeras dan mengisap kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian dan anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang diawali dengan ajakan terhadap Anak Korban untuk mengambil Tebu kemudian membersihkan baju Anak Korban yang kotor terkena tebu dengan cara membuka baju Anak Korban dan berujung pada Anak membuka bajunya sendiri lalu Anak korban melihat batang kemaluan anak menegang, dan kemudian anak mencium bibir Anak Korban lalu, memeras dan mengisap kedua payudara Anak Korban kiri dan kanan secara bergantian dan Anak memasukkan batang kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut merupakan bentuk tipu muslihat atau pembujukan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang didukung dengan Keterangan Saksi TOGAR SIMARMATA (ayah Anak Korban) yang mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dari Saksi ELNIDA SIREGAR (Ibu Anak Korban) sedangkan Saksi ELNIDA SIREGAR mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dari Saksi DINI FAJRIANI dan ANNI SIBURIAN yang merupakan guru dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi DINI FAJRIANI dan ANNI SIBURIAN mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak adalah dari keterangan Anak Korban yang dituangkan dalam tulisan yang menerangkan bahwa Anak Korban diperkosa di rumah kosong di gang gabetua di dekat rumah mak tua pas hujan setiap hari minggu, diancam katanya mau dibongkarnya rahasiaku, rahasia dia udah memperkosa aku. Crisetian simangunsong duit aku abis 2 juta, aku diperkosa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 6x. Paulus mamanya boru simanjuntak duit aku abis 1 juta. Wiliam Siregar mengajari aku mencuri. Sama paulus aku di perkosa sebanyak 10x. Sama Wiliam aku diperkosa sebanyak 8x, dirumah kami pas orangtua lagi kerja, setiap aku keluar rumah aku selalu diikuti;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan nama antara Anak dengan Crisetian simangunsong secara kontekstual adalah orang yang sama berdasarkan persesuaiannya antara perbuatan, kejadian atau keadaan yang dikemukakan pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesemua keterangan saksi tersebut di atas meskipun tidak didengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak dialami sendiri, namun keterangan kesemua saksi tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak sehingga dapat menjadi pendukung terhadap kekuatan pembuktian Keterangan Anak Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikolog MARYONOS, Psi, M.Psi, meskipun Anak memiliki keterlambatan mental atau kemampuan otak kurang dari orang yang normal, namun Anak atau penyandang Tuna Grahita Murni secara normal memiliki hasrat biologis atau seksual seperti layaknya orang normal, walaupun agak sedikit turun dari orang normal namun secara naluri dapat mengikuti hasrat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tengan Sistem Peradilan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan dapat tidaknya Anak dimintai pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan pledoi dari Penasihat Hukum Anak yang menerangkan pada pokoknya Anak sebagai penyandang Disabilitas golongan Tuna Grahita yang tidak sempurna akalnya, yang terganggu fungsi pikirnya, tidak mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari sesuatu perbuatan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana, sehingga seandainya benar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:

- (1) "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.";
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikolog MARYONOS, Psi, M.Psi (Tenaga Ahli Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan) yang pernah melakukan assesment terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) menerangkan bahwa secara fisik Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk kategori Anak Tuna Grahita Murni dengan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata normal;

Menimbang, bahwa Tuna Grahita termasuk ke dalam kategori "Penyandang Disabilitas intelektual" berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Halaman 17 Modul Guru Pembelajar SLB Tunagrahita Kelompok Kompetensi, Cetakan Pertama, 2016 yang ditulis oleh Dr. Dadang Garnida, M.Pd, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan bahwa tunagrahita ringan pada umumnya tampang atau kondisi fisiknya tidak berbeda dengan anak normal lainnya, mereka mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil asesmennya, Ahli menerangkan bahwa angka kecerdasan Anak 60 – 73 sehingga Anak dapat dikategorikan sebagai Tuna Grahita ringan dan bukan termasuk cacat pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit yang memerlukan penanganan oleh rumah sakit jiwa sebagaimana Pasal 44 KUHP;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, serta tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak selama pemeriksaan persidangan maka berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil Penuntut Umum sebagaimana dalam Requisitoirnya dan dalil Penasihat Hukum Anak sebagaimana dalam pleidoinya dianggap telah termuat dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana/pengenaan Tindakan kepada Anak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna penjatuhan pidana/pengenaan Tindakan yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membuat orangtua Anak Korban malu;
- Anak atau keluarganya belum ada berdamai dengan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum
- Anak merupakan penyandang disabilitas yaitu Tuna Grahita Murni berdasarkan hasil Asessment dan Observasi yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan yaitu Maryono, S. Psi, M. Psi Psikolog;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dan untuk mengambil putusan, menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan:

1. Tujuan penjatuhan pidana/ pengenaan tindakan terhadap Anak diharapkan bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan kepentingan terbaik dari Anak maupun Anak Korban termasuk tidak menghambat proses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar, serta tidak menghambat perkembangan psikis Anak, dan tidak menyulitkan proses pelaksanaannya dan bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat);

2. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa Pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf b UU RI No.11 tahun 2012 tentang SPPA (pada prinsipnya bukan pidana penjara);

3. Rekomendasi hasil Asessment dan Observasi yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan yaitu Maryono, S. Psi, M. Psi Psikolog yang menyebutkan bahwa Anak diberikan pembekalan tentang Pendidikan Seksual dan Reproduksi dan masalah sentuhan boleh dan tidak boleh dan memperkaya dengan belajar ketrampilan hidup (*Self Help*);

4. Ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila Pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana.

oleh karena itu patut Anak dikenai tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh UPT Pelayanan Sosial Anak & Remaja (PSAR) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa (lembaga yang telah ditunjuk oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan) untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal yang lama ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenai tindakan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa VISUM ET REPERTUM (VER) No. 440/8707/BPDRM/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dari RSUD Dr.Pirngadi Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riza Hendrawan Nst, Sp.OG yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenai tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan Anak atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Mengenakan Tindakan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh UPT Pelayanan Sosial Anak & Remaja (PSAR) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil;
5. Membebaskan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh **NANI SUKMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Anak pada Negeri Pengadilan Negeri Medan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **IRWANDI PURBA, SH., MH**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RIZKIE ANDRIANI HARAHAP, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**IRWANDI PURBA, S.H., M.H**

**NANI SUKMAWATI, S.H., M.H**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX